

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena balapan liar di Inonesia marak terjadi, ini merupakan masalah sosial. Kenakalan pada remaja menjadi masalah yang biasa terjadi di berbagai media. Media sering memuat berita-berita tentang anak muda, seperti perkelahian remaja, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, seks bebas, balapan liar yang dijadikan perjudian dan sebagainya. Program yang di tayangkan di TV juga menunjukkan bahwa remaja juga terlibat dalam kejahatan seperti perampokan, pencurian, peredaran narkoba, dan pemerkosaan.

Pada dasarnya remaja tidak ingin diperlakukan seperti anak-anak karena itu, mereka mulai meniru perilaku yang terkait dengan status dewasa mulai memperhatikan perilaku tersebut terkait status dewasa yaitu merokok, minum keras, menggunakan obat-obatan terlarang dan terlibat dalam tindakanseksual,dll¹. Dalam proses pendewasaan, kaum muda membutuhkan adaptasi sosial. Hal terpenting dan sulit adalah beradaptasi dengan meningkatnya pengaruh teman sebaya, perubahan perilaku sosial,

¹Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, edisi 5 (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm. 19.

kelompok sosial baru, dan nilai-nilai baru. Nilai baru dalam persahabatan, dukungan dan penolakan sosial².

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia daring, Balapan adalah lomba adu kecepatan baik untuk mobil, motor, atau kendaraan lainnya.³ Sementara liar menurut KBBI daring adalah tanpa izin resmi dari yang berwenang.⁴ Sehingga dengan demikian balapan liar adalah lomba adu kecepatan kendaraan yang dilakukan tanpa izin resmi dari yang berwenang. Artinya acara tersebut tidak dilakukan di jalur resmi, melainkan di jalan raya atau umum. Biasanya kegiatan ini dilakukan di waktu yang berbeda-beda antara satu tempat dan tempat lain tetapi umumnya para pelaku balapan liar memilih tempat yang relatif tidak terlalu ramai untuk melaksanakan kegiatan mereka.

Perlu dilakukan penelitian setidaknya dari aspek-aspek berikut ini, diantaranya: Pertama, fenomena balapan liar dikalangan anak muda telah menimbulkan kerugian yang besar pada masyarakat setempat dan pengguna jalan, dan perilaku balapan liar ini telah menimbulkan korban jiwa. Baik itu dari pengguna jalan ataupun para joki balapan liar itu sendiri. Kedua, meski korban merugikan pelaku dan masyarakat, hingga saat ini perilaku tersebut masih terjadi karena faktor keluarga, atau gengsi antara pelaku kedua belah pihak yang terlibat dalam taruhan perjudian balapan

²*Ibid.*, hlm. 23.

³ KBBI daring, <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Balapan>. (26 Januari 2022)

⁴ KBBI daring, <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/liar>. (26 Januari 2022)

liar ini. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih lanjut bagaimana hukum dapat mengatasi masalah tersebut.

Era globalisasi sekarang ini banyak hal yang telah berubah, misalnya pergaulan anak muda yang agak tercoreng dan tidak memiliki batasan, banyak diantara mereka melakukan hal-hal yang tidak menguntungkan dan tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga orang lain. Misalnya karena tingginya rasa ingin tahu anak muda saat ini, terpengaruh oleh film atau sekedar ingin mencari nama, maka persaingan ini dapat digolongkan sebagai kejahatan remaja, dapat digolongkan sebagai kegiatan menyimpang atau kegiatan negatif yang membahayakan diri sendiri dan orang lain, serta kaum muda. Untuk kalangan bawah, balapan liar merupakan kegiatan hiburan tersendiri bagi mereka.

Sebagian besar pelaku balapan liar tidak hanya dari kalangan menengah, tetapi semua kalangan menyukai balapan liar ini. Dalam kegiatan balapan liar, jika terus berlanjut maka anak-anak akan mencari cara lain untuk melarikan diri, seperti obat-obatan dan cara lain untuk menjauhkan anak dari kehidupan yang baik untuk masa depan mereka sendiri, meskipun kegiatan balapan liar cukup tidak baik, pengendara yang terlatih khusus dibidang otomotif terutama banyak joki yang tidak menggunakan *safety riding* dalam balapan liar dikota Banjarbaru ini tepatnya di jalan kantor gubernur Banjarbaru yang dilakukan setiap sore apalagi setiap sore jum'at biasanya mereka berramai-ramai mengadakan balapan liar ini dan bahkan dijadikan perjudian hingga jutaan rupiah. tetapi

biasanya mereka melakukan perjudian tersebut waktu malam hari karena sudah tidak adalagi pengguna jalan atau masyarakat tang lewat. Mereka menggunakan baju kaos biasadan jelana jeans biasa , belum lagi mereka biasa memakai alat knalpot blong akan menghasilkan kebisingan, yang akan menimbulkan polusi udara, dan mengganggu warga yang memiliki rumah disekitar kawasan tersebut.

Keselamatan tidak lagi menjadi prioritas utama bagi joki balapan liar, yang terpenting adalah mereka dapat mengemudikan sepeda motor dengan leluasa. Balapan liar sering kali harus membuat pembalap kucing-kucingan atau tikus-tikusan dengan aparat polisi yang berpatroli, tidak semua bisa kabur mengandalkan kecepatan dan ada saja yang tertangkap akan tetapi itu tidak membuat mereka takut ataupun jera, aparat polisi hanya dianggap mereka mainan setelah aparat polisi pergi mereka yang berhasil lari dari kejaran polisi mereka kembali lagi ketempat tersebut untuk melakukan aksinya.

Sebagian besar pembalap ini sudah memiliki bengkel dan tim sendiri untuk memodifikasi sepeda motor mereka sendiri. Sepeda motor standar dapat diubah menjadi sepeda motor balap dengan biaya yang cukup besar, dan spart pat dapat digunakan dengan harga tinggi, menjadikan sepeda motor sebagai sepeda motor yang paling dihormati dan tercepat. Di arena balapan liar, dua sepeda motor yang sering bertanding berasal dari bengkel atau tim yang berbeda, persaingan bukan lagi persaingn antar joki akan tetapi gengsi antara bengkel dan tim pendukung.

Meskipun namanya balapan liar atau tidak resmi, mereka tidak hanya bertemu di jalan, biasanya ada orang ketiga yang menjadi Bandar dari perjudian balapan liar ini. Jika spesifikasi mesin dan sepeda motornya dimodifikasi dan patut ditantang, para perantara (bandar) akan mengajak motor dari bengkel lain untuk bertarung di lintasan liar. Jika tidak ada balapan liar ini maka sama seperti makanan tanpa garam peribahasanya.

Besarnya taruhan tidak main-mainnya, untuk sepeda motor yang memiliki reputasi maka harga taruhannya bisa mencapai puluhan juta rupiah, dan hasil taruhan tersebut biasanya digunakan untuk memasang kembali sepeda motor tersebut untuk balapan sehingga membuatnya menjadi motor yang lebih cepat dalam balapan. Uang digunakan untuk hiburan bersama teman-temannya atau timnya. Ketika motor balap itu dengan cepat mencapai garis finish, kerumunan itu melaju kencang senyum kemenangan tidak hanya datang dari para pembalap, akan tetapi juga dari penonton yang juga menerima jutaan rupiah dari taruhan tersebut.

Balapan liar ini termasuk merusak dan merugikan dimuka bumi ini sudah ada di atur dalam beberapa firman Allah SWT dan Hadits diantaranya adalah sebagai berikut;

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "(لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ)". حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ، وَالْدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمَا مُسْتَدْرَأًا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ مُرْسَلًا عَنْ

عَمْرُ وَبْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْقَطَ أَبَا سَعِيدٍ،
وَلَهُ طَرُقٌ يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا

Artinya:

”Dari Abu Sa’id, Sa’ad bin Malik bin Sinan Al Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam telah bersabda “Janganlah engkau membahayakan dan saling merugikan”. (HR. IbnuMajah, Daraquthni dan lain-lainnya, Hadits hasan. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al Muwaththa sebagai Haditsmursal dari Amr bin Yahya dari bapaknya dari Nabi Shallallahu ‘alaihiwa Sallam tanpa menyebut Abu Sa’id. Hadits ini mempunyai beberapa jalan yang saling menguatkan)⁵

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ
اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya :

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” QS. Al-'A`raf [7] : 56⁶

لَا لَهُمْ قِيلَ وَإِذَا مُصْلِحُونَ نَحْنُ إِنَّمَا قَالُوا: الْأَرْضُ فِي نَفْسِدُوا

Artinya :

⁵Ibnu Majah no. 2341, Daruquthni no. 4/228, Imam Malik (Muwaththo 2/746).

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Tajwid Al-Qur'anulkarim*, (Bandung: PT Sygma Examedia arkanlema, 2007), hlm. 125.

“Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi". Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan.” QS. Al-Baqarah [2] : 11⁷

Sudah jelas di dalam ayat-ayat di atas tersebut menyatakan bahwa perjudian balap liar haram hukumnya.

Pelanggaran balapan liar terjadi dari hari ke hari, yang mana balapan liar tersebut sangat mengganggu pengguna jalan dan masyarakat setempat. Peran aparat polisi sangat sentral sebagai ujung tombak dalam menanggulangi aksi balapan liar yang dilakukan oleh para remaja di kota Banjarbaru ini yang mana para remaja pebalap ini berasal dari berbagai macam daerah ada yang dari Tanah Laut, Banjarmasin, Gambut, bahkan ada yang dari Marabahan, tindakan yang dilakukan oleh polisi dapat dengan cara yang bersifat preventif (memiliki tujuan untuk melakukan langkah pencegahan terhadap berbagai pelanggaran norma) dan repressif (memiliki tujuan untuk penindakan terhadap pelanggaran norma, agar menimbulkan efek jera buat para pelaku).

Upaya penanggulangan yang bersifat preventif adalah mensosialisasikan Undang-Undang Lalu Lintas Terbaru yaitu Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sosialisasi yang dilakukan terhadap remaja adalah memberitahukan betapa

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Tajwid Al-Qur'anulkarim*, (Bandung: PT Sygma Examedia arkanlema, 2007), hlm. 4.

bahayanya balapan liar , dan upaya refrensif adalah seperti patrol rutin bukan hanya ketika ada laporan saja tapi aparat polisi harus lebih rutin lagi berpatroli ketempat yang sering di jadikan arena balapan liar di kota Banjarbaru ini tepatnya di daerah jalan kantor Gubernur provinsi Kalsel ini, dan juga melakukan razia di tempat tersebut bagi pelaku yang tidak melengkapi surat-surat kendraan bermotornya, memberikan pembinaan kepada para pelaku balapan liar agar tidak lagi melakukan balapan liar yang sangat berbahaya ini dan memakan korban jiwa.

Karena ini masih di rasa belum efektif, itulah yang membuat mereka tidak jera dan mereka mengulangi balapan liar itu lagi, ini dapat dilahat dari semakin maraknya balapan liar di kota banjarbaru ini tidak hanya di Kota Banjarbaru saja tapi juga di daerah jalan tol basirih, lampu jalan mati dan tidak ada sanksi hukum yang diberikan oleh pihak polisi guna pencegahan aksi balapan liar ini dan peran orang tua yang tidak efektif dalam mencegah anak-anaknya untuk melakukan aksi balapan liar ini. Padahal sudah ada Undang-undang yang mengatur tentang hal ini dan juga meberi sanksi berat dan menindak keras aksi ini, tapi pada prakteknya sanksidiberikan oleh aparat polisi di kota Banjarbaru ini masih ringan dan tidak memberikan efek jera kepada para pembalap liar ini, anak muda ata para remaja pelaku balapn liar ini harus benar-benar di bina oleh Orang Tua, Polisi, Sekolah dan Pemerintah untuk bekerjasama mengekang perkembangan terjadinya balapan liar ini.

Polri adalah aparat penegak hukum dan pengawal keamanan dan ketertiban umum. Konsep tanggung jawab, fungsi dan peran polri bermuladari landasan yang tetap penting, namun tetap perlu diintegrasikan dengan community development.

Keberadaan polri memiliki empat fungsi strategis, yaitu :

1. Perlindungan komunitas
2. Penegakan hukum
3. Mencegah pelanggaran hukum
4. Pembinaan ketertiban dan keamanan masyarakat

Sesuai aturan Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 dengan jelas menyebutkan bahwa tugas pokok polri adalah aparat penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelindung masyarakat. Terutama dalam hal kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum yang berlaku. Dalam ketentuan UU sebagaimana dikemukakan Tribrata dan Catur Prasetya Polri, Polri memiliki tugas pokok, berdasarkan UU No.2 Tahun 2002, khususnya pasal 13 dalam ketentuan ini, polri memiliki tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan dan pelayanan kepadamasyarakat

Karena itu peran polisi sangatlah diperlukan masyarakat dalam penanggulangan balapan liar yang sangat meresahkan warga setempat dan pengguna jalan juga orang-orang yang sering berolahraga di area

perkantoran Gubernur di kota Banjarbaru ini karena mengingat dari uraian diatas tugas pokok polisi adalah memelihara keamanan bagi masyarakat dan memberikan perlindungan kepada masyarakat setempat dan penggunaan jalan jadi Perlombaan illegal di kalangan anak muda di kota Banjarbaru ini tepatnya di area perkantoran gubernur provinsi kalsel ini dapat mewujudkan unsur-unsur tindak pidana. Sebagaimana yang di atur dalam pasal 115 huruf b, di mana “pengendara kendaraan bermotor di jalan dilarang beradu kecepatan dengan kendaraan lain”, dan No. 22 tahun 2009 isi Pasal 297 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 115 huruf b setiap orang yang mengemudikan mobil di jalan raya yang berbalapan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun (satu tahun) atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah)

Berdasarkan pada uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dan menuliskannya dalam penulisan proposal penelitian yang berjudul **“Peran Aparat Kepolisian Dalam Menanggulangi Balapan Liar Di Kota Banjarbaru”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran aparat polisi dalam menangani pelaku balapan liar di kota Banjarbaru ?
2. Apa saja sanksi hukum yang sudah diterapkan pada pelaku balapan liar di kota Banjarbaru?

C. Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk

1. Mengetahui bagaimana peran aparat polisi menangani pelaku balapan liar di kota Banjarbaru
2. Mengetahui Sanksi apa saja yang sudah dijatuhkan pada pembalap liar di kota Banjarbaru

D. Signifikansi penelitian

Signifikansi Penelitian disebut juga Manfaat Penelitian. Manfaat Penelitian terbagi menjadi dua, yaitu: manfaat penelitian hendaknya untuk kepentingan negara dan masyarakat (segi Praktis) serta memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, ilmu syariah, dan ilmu hukum (segi teoritis).⁸ Manfaat dari segi praktis dan teoritis akan penulis paparkan sebagai berikut:

1. Segi Teoritis, yaitu memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, ilmu syariah, dan ilmu hukum. Manfaatnya adalah untuk menambah wawasan dan wacana bagi peneliti lain dan membuka pengetahuan baru bagi penelliti lain tentang balapan liar.
2. Segi Praktis, Yaitu manfaat untuk kepada kepentingan negara dan masyarakat. Manfaatnya adalah sebagai berikut:

⁸Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Prenada Media, 2018), hlm. 175.

- a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah terutama kepada para aparat polisi dan satpol pp.
- b. Penulis dan pembaca dapat mengembangkan Ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum, memperluas wawasan keustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan sebagai bahan informasi bagi penulis lain yang ingin meneliti masalah ini dengan sudut pandang yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Agar memudahkan pemahaman dari judul ini serta agar tidak adanya kekeliruan dan kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti. Oleh karena itu adanya definisi operasional dari judul ini, yaitu:

1. Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Peranan berasal dari istilah “peran”. Peran mempunyai makna yaitu seperangkat tingkat diperlukan yg dimiliki oleh orang yg berkedudukan di masyarakat. peranan ialah bagian dari tugas utama yg wajib dilaksanakan.⁹ Peran yang dimaksud di sini adalah bagaimana peran aparat Kepolisian dalam penanggulangan balapan liar di kota Banjarbaru ini tepatnya di area perkantoran gubernur provinsi kalsel ini.

⁹<https://kbbi.web.id/peranan> di akses pada tanggal (04 Oktober 2021).

2. Penanggulangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi.¹⁰ Sehingga demikian arti dari penanggulangan adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah, menghadapi atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas *preventif* dan sekaligus *refrensif* terhadap pelaku balapan liar. Upaya yang dilakukan oleh aparat polisi kota Banjarbaru dalam menanggulangi balapan liar ini adalah dengan cara melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan ke sekolah-sekolah.

3. Balapan Liar

Balapan liar merupakan suatu kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil yang dilakukan diatas lintasan umum, artinya kegiatan ini sama sekali tidak dilakukan di arena balapan resmi melainkan jalan raya.¹¹

Biasanya mereka melakukannya dari sore hari hingga malam hari adalah waktu yang sering digunakan para joki balapan liar ini karena jika sudah malam hari jalanan di area perkantoran

¹⁰Dedy augono, *Kamus Bahasa Indonesia*, hlm 1622

¹¹Endang, Ekowarni, *Kenakalan Remaja Suatu Tinjauan Psikologi*, (Bulletin Psikologi,1993), hlm 24-27

sudah mulai sepi. Kegiatan balapan liar ini sangat meresahkan masyarakat setempat bukan hanya itu tapi juga mengancam keselamatan para pembalap karena mereka melakukannya tanpa alat pelindung diri.

F. Kajian Fustaka

Beberapa kajian dan literature yang relevan, serta dapat dijadikan rujukan maupun perbandingan dengan pembahasan proposal penelitian ini digunakan menjadi tinjauan guna terbentuknya suatu penelitian yang kuat dari berbagai sumber penelitian sebelumnya yang telah mendapatkan pengujian.

Namun demikian, terdapat beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan yang kemudian menjadi rujukan sebagai berikut :

1. Skripsi yang berjudul “ Persepsi Masyarakat Terhadap Balapan Liar Di Kalangan Remaja (Studi Kasus Di Stadion Sultan Agung Kabupaten Bantul)”.¹² Skripsi yang ditulis oleh Dhanang Sigit Tri P mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2010 ini menjelaskan tentang bagaimana persepsi masyarakat terhadap balapan liar yang dilakukan oleh para remaja di kabupaten bantul, skripsi ini hampir sama dengan penelitian yang akan ditulis oleh /peneliti, karena sama-sama membahas tentang balapan liar, akan

¹²Dhanang sigit Tri P, “Persepsi Masyarakat Terhadap Balapan Liar Di Kalangan Remaja Studi Kasus Di Stadion Sultan Agung Kabupaten Bantul” (Skripsi tidak diterbitkan, Universitas Negeri Yogyakarta, 2010).

tetapi ada perbedaan pada balapan liar di sisi kewenangan dan peran Kepolisian dalam menanggulangi balapan liar dan lokasi penelitiannya berbeda. Skripsi ini di tulis oleh Dhanang Sigit Tri P secara khusus terfokus lebih kepada permasalahan mengenai persepsi masyarakat terhadap balapan liar di kabupaten bantul. sedangkan proposal yang peneliti tulis lebih mengarah kepada perandan kewenangan aparat polisi dalam penanggulangan balapan liar di kota Banjarbaru.

2. Skripsi yang berjudul “Upaya Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Perjudian Terhadap Balap Liar (Study Di Kepolisian Resort Tulungagung)”¹³ Jurnal ilmiah ini ditulis oleh Dennis Candra P mahasiswa Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2014 dimana dalam jurnal ilmiah ini menjelaskan mengenai permasalahan tentang bagaimana upaya atau usaha penyidik dalam mengungkap tindak pidana perjudian yang dilakukan dalam balapan liar. Skripsi ini hampir sama dengan proposal yang akan penulis teliti, karena sama-sama membahas tentang balapan liar, akan tetapi ada perbedaannya di sisi relevansi sanksi dan peran Kepolisian dalam penanggulangan balapan liar dan lokasi penelitiannya. Skripsi yang ditulis oleh Dennis Candra P secara khusus fokus lebih kepada permasalahan mengenai usaha penyidik

¹³**Dennis Candra P**, “Upaya Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Perjudian Terhadap Balap Liar Study Di Kepolisian Resort Tulungagung” (2014)

dalam pengungkapan tindak pidana perjudian terhadap balapan liar dan lokasi penelitian berada di Kepolisian Resort Tulungagung. Sedangkan proposal yang penulis teliti lebih kepada perat aparat polisi dalam penganggulangan balapan liar di Kota Banjarbaru.

Berdasarkan penelaahan terhadap literatur-literatur di atas penulis uraikan setiap permasalahan berbeda-beda dari satu sisi dengan sisi yang lain, sehingga penulisan penelitian yang penulis teliti ataupun mengkajikan sangat berbeda dan tidak ada kesamaan dengan apa yang telah penulis paparkan diatas dalam penulisan skripsi ini. Maka proposal penelitian ini lebih fokus diarahkan pada permasalahan peran aparat Kepolisian dalam penanggulangan balapan liar di Kota Banjarbaru sehingga dapat penulis simpulkan bahwa tidak ada kesamaan dan sangat berbeda dengan penelitian permasalahan yang telah penulis paparkan.

G. Sistematika penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab dan untuk memberikan gambaran yang jelas maka disusunlah suatu sistematika yang berisi informasi yang akan dibahas dalam setiap bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah penelitian yang berisikan gambaran dari permasalahan yang akan peneliti angkat, kemudian rumusan masalah merupakan pertanyaan dari latar belakang yang sudah digambarkan sebelumnya, selanjutnya

tujuan penelitian merupakan hasil yang ingin dicapai oleh penulis, kemudian disusunlah definisi operasional untuk memberikan pemahaman yang terarah sehingga tidak memberikan pengertian atau makna yang luas, dan selanjutnya adalah kajian pustaka untuk mengetahui adanya penelitian terdahulu yang mengangkat permasalahan yang sama atau berbeda sebagai bahan referensi, dan sistematika penulisan untuk memudahkan penulis dalam penyusunan skripsi secara menyeluruh.

Bab II Landasan teori pada bagian ini membahas berisikan tentang permasalahan yang diangkat oleh penulis dan teori-teori yang mendukung dalam penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian bagian ini membahas tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data, sesuai dengan data yang didapat peneliti kemudian menyusunnya agar mudah dianalisis dan menyusunnya secara sistematis.

Bab IV Data dan Analisis Data bagian ini berisikan hasil dan penelitian yang didapat oleh penulis dengan teknik pengumpulan data yang dijelaskan pada bab III.

Bab V Penutup bagian ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan saran merupakan akhir dari penelitian ini.